

Strategi Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan)

Amhar Maulana Harahap¹, Yeni Warida Lubis², Nurjannah Nasution³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Padang Lawas

*Corresponding Author:

amharmaulana@gmail.com

yeniwarida@gmail.com

Jannahnasution066@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-08

Keywords:

Buying and selling, cakes, orders, Islamic economics

Kata Kunci:

Jual Beli, Kue, Pesanan, Ekonomi Islam

Abstract

This research aims: (1) To find out the strategy for buying and selling orders in Islamic economics. (2) To find out the strategy for buying and selling birthday cakes using an order system according to an Islamic economic perspective at Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan. The results of the research show that: (1) The Order Buying and Selling Strategy in Islamic Economics must fulfill the pillars of order buying and selling, namely the parties involved (seller and buyer), the object of the transaction for the goods being contracted, the order price or capital paid and the qobul agreement. For the terms of sale and purchase orders, the money must be paid in part and the remainder after completion of the order, the goods become a debt for the seller, the goods can be delivered according to the time promised, the size of the goods must be clear, the nature of the goods known and stated, and the place of recipient stated. Apart from being harmonious and the conditions being met, it is clear that the product is appropriate and everything meets the rules. Meanwhile, if the buyer feels that the goods they ordered do not comply with the specifications, the seller will be fully responsible if the negligence was indeed from the seller himself (2) Strategy for Buying and Selling Birthday Cakes Using an Order System According to an Islamic Economic Perspective at Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan has been completed. according to where the terms and conditions for buying and selling orders have been fulfilled, namely ordering the desired product either via the Facebook, Instagram or Whatsapp application, or you can go directly to Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan, if the order has been confirmed and approved by both parties then the buyer will be directed to make payment of receipts via transfer according to the account number provided by the admin for those who order the Facebook, Instagram or Whatsapp application, and pay directly for orders who go directly to Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan. If the payment transaction has been completed by the buyer, the buyer sends proof of transfer to the admin, then after the buyer's order is processed, it will be sent according to the schedule set by both parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui strategi jual beli pesanan dalam ekonomi Islam. (2) Untuk mengetahui strategi jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan menurut perspektif ekonomi Islam di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi Jual Beli Pesanan Dalam Ekonomi Islam harus memenuhi rukun jual beli pesanan yaitu para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), objek transaksi barang yang diakadkan, harga pesanan atau modal yang dibayarkan serta ijab qobul. Untuk syarat-syarat jual beli pesanan uangnya hendaknya dibayar sebahagian dan sisanya setelah selesai pesanan, barangnya menjadi utang bagi si penjual, barangnya dapat di berikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, diketahui dan disebutkan sifat barangnya, serta disebutkan tempat penerimanya. Selain rukun dan syaratnya terpenuhi kejelasan produk sudah sesuai serta semuanya sudah memenuhi aturan. Adapun jika pembeli merasa barang yang dipesennya tidak sesuai dengan spesifikasinya, pihak penjual akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dari pihak penjual sendiri (2) Strategi Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan sudah sesuai dimana syarat dan ruku jual beli pesanan telah terpenuhi yaitu memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi Facebook, Instagram ataupun Whatsapp, ataupun bisa langsung mendatangi tempat Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan, apabila pesanan telah dipastikan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli akan diarahkan untuk melakukan pembayaran tanda jadi melalui transfer sesuai nomor rekening yang diberikan oleh admin bagi yang memesan aplikasi Facebook, Instagram ataupun Whatsapp, dan membayar langsung bagi pemesan yang langsung mendatangi tempat Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan. Apabila transaksi pembayaran telah selesai dilakukan oleh pembeli maka pembeli mengirim bukti transfer ke admin lalu setelah pesanan pembeli diproses dan akan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sektika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi 2020:69). Allah mensy'i'arkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandan, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan-kebutuhan itu tak pernah terputus dan tak hentinya selama manusia masih hidup, karena tak seorang manusiapun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek kehidupan atau tata cara pergaulan hidup manusia baik dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kemaslahatan umum, Dengan cara demikian cara kehidupan masyarakat menjadai teratur dan terarah serta pertalian antara satu dengan yang lainnya dapat terjalin secara harmonis.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam. Kebolehan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29 : *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (Q.S. An-Nisa: 29).

Ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. Menurut jumhur ulama untuk mencapai keabsahan jual beli, harus dipenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli adalah adanya pedagang dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab dan qabul (Syafe'i 2013:77).

Kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dalam hal transaksi jual beli. Kegiatan perniagaan sangat penting bagi kalangan masyarakat. Menyebarkan barang melalui suatu sistem perniagaan yang memiliki sistem yang telah disusun untuk membantu berjalannya aktivitas perdagangan yang di inginkan. Dalam hal membeli, pembeli memiliki pilihan untuk mendapatkan barang yang di inginkan sesuai dengan parameter yang diberikan pada saat akad ketika dipenuhi oleh penjual. Islam memerintahkan orang untuk menjual barang-barang yang bermanfaat dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Istilah "barang bagus" mengacu pada segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai layanan atau barang konsumen. Semua makanan pokok, sandang,

papan, dan kelengkapan yang dihalalkan oleh Allah swt. adalah contoh barang pada umumnya (Awaluddin 2023:3).

Sesungguhnya strategi jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan muamalah yang lain berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam) (Iswanto 2019:147).

Di dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya. Jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh ataupun pesanan. Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam dan *istishna'*. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama persamaannya adalah sama-sama menjual barang dengan sistem pesanan sedangkan perbedaannya terletak pada cara pembayarannya, pembayaran murabahah dan salam dibayarkan saat kontrak, sedangkan untuk *istishna'* bisa saat kontrak, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Maka akad jual beli yang dipakai dalam penelitian ini adalah jual beli *istishna'* Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan.

Akad *al-istishna'* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Al-istishna'* merupakan akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *al-istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. *Al-istishna'* merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang) (Muslich 2010:253).

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti melihat terlebih dahulu skripsi-skripsi yang sudah di sidangkan dari berbagai perguruan tinggi, yaitu:

Penelitian (Andita 2023) yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo" Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Keterlambatan pengiriman pasir yang dilakukan CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan hukum islam, pihak penjual melakukan wanprestasi dan tidak ada penyelesaian atau itikad baik dalam bentuk keadilan terhadap pembeli atau pemesan pasir. Kedua, pembebanan kenaikan harga kepada pembeli pasir yang dilakukan oleh CV. Bangun Karya Samudra tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam islam dan tidak sesuai dengan ketentuan salam menurut fatwa DSN dikarenakan pembebanan kenaikan harga yang dilakukan kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli yang mereka lakukan. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang jual beli pesanan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diperjualbelikan, adapun penelitian ini objek yang diperjual belikan kue ulang tahun, sedang andita objek yang diperjualbelikan adalah pasir.

Penelitian (Sofa 2023) yang berjudul "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Barang Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya para konsumen/ pemesan dan para produsen barang meubel. mereka menggunakan akad jual beli pesanan, yaitu salam dengan sistem pembayaran secara keseluruhan pada awal akad. dan selanjutnya adalah akad *istishna'* yang pembayaran akan pesanan barang meubel bisa dicicil sampai barang tersebut selesai dibuat. Dalam praktiknya, antara

pembeli dan juga produsen telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu ketentuan dalam jual beli salam dan *istishna'*. Adapun persamaanya sama-sama membahas tentang jual beli pesanan, sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diperjualbelikan, adapun penelitian ini objek yang diperjual belikan kue ulang tahun, sedangkan Sofa objek yang diperjualbelikan adalah meubel.

Penelitian (Nur'aini 2023) yang berjudul: "Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)", Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan jual beli pesanan yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara lisan dan adanya unsur paksaan dari pihak penjual sehingga munculah ketidakridhoan dari pihak pembeli. bahwa penjual sebelumnya telah menjelaskan spesifikasi barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk melakukan jual beli pesanan tersebut, tetapi pada kenyataanya ketika barang itu telah sampai ternyata barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan, penjual tetap memaksa pembeli untuk membeli barang tersebut sehingga dalam hal ini pembeli tidak ridho. Dari pandangan hukum ekonomi syariah praktik jual beli pesanan yang terjadi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip ketidakridhoan yang disebabkan adanya unsur paksaan dan ketidakjujuran penjual mengenai spesifikasi barang yang dijualnya. Adapun persamaanya sama-sama membahas tentang jual beli pesanan, sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diperjualbelikan, adapun penelitian ini objek yang diperjual belikan kue ulang tahun, sedangkan Nur'aini objek yang diperjualbelikan adalah Sembako.

Aroma Bakery & Cake Shop adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang kuliner toko roti dan kue. Aroma Bakery & Cake Shop sendiri didirikan oleh bapak H. Suhardi pada tahun 2007, salah satu outlet dari Aroma sendiri terletak di Sibuhuan kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Aroma Bakery & Cake Shop dibawah naungan PT Arma Anugrah Abadi kini terus berkembang pesat dengan adanya lebih dari 40 outlet/cabang yang telah tersebar di Provinsi Sumatera Utara hingga Aceh. Berbagai kreatifitas turut andil dalam pengembangan produk dan kualitas rasa untuk menciptakan produk unggulan yang halal dan sehat untuk semua kalangan.

Pada era modern ini banyak orang yang merayakan hari lahir, dari hari lahir orang tua, anak, keluarga ataupun temanya. Biasanya dalam perayaan hari lahir tersebut ada makanan salah satunya adalah kue ulang tahun, kue tersebut dapat dibuat sendiri ataupun dibeli. Di zaman sekarang hanya dengan adanya kue ulang tahun itu sudah termasuk perayaan ulang tahun. Dalam membuat kue ulang tahun itu pun tidak mudah maka kebanyakan masyarakat sekarang itu bisa mendapatkannya dengan membeli dengan sistem pesanan pada Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan. Adapun praktik muamalah Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan, yang dilakukan Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan, mulai dari harga terendah hingga harga tertinggi. Jual beli dapat dilakukan secara pesanan langsung ketempat penjual kue ulang tahun tersebut. Mekanisme dalam praktik jual beli diawali dengan akad pembeli memesan sesuai spesifikasi dan penjual menayakan kepada pembeli seperti apa pesanan kue ulang tahun yang diinginkan pembeli, dimana pesanan tersebut diantarkan dan kapan pesanan tersebut digunakan. Karena pembeli dapat memesan sesuai yang diinginkan, pembeli dapat menunjukkan contoh kue tersebut kepada penjual, dan penjual juga dapat menunjukkan contoh kue yang pernah penjual buat sebelumnya.

Karena harga kue ulang tahun disesuaikan dengan dekorasi dan besarnya kue yang dipesan. Jika pembeli sudah memesan dan penjual sudah menyanggupinya, maka penjual menentukan harga

kue ulang tahun tersebut, dan jika kedua belah pihak sudah setuju dengan pesannya dan harganya, maka pembeli boleh membayar sesuai kesepakatan. Akan tetapi praktik jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi di sini terkadang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli merasa kecewa karena pesanan kue tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai akad di awal bahwa penjual sudah menyanggupi pesanan pembeli, dan pembeli sudah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, maka pesanan harus sesuai yang dipesan. Namun pembeli tidak menerima pesanan yang sesuai dengan akad di awal, dalam jual beli ini ada ketidakjujuran dan merugikan salah satu pihak

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul : "Strategi Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan)."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui pusat referensi dengan cara terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) untuk melihat serta mengambil data-data secara langsung. Ataupun bisa juga disebutkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Rosidi 2021:90). Metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni observasi, dilakukan guna mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian (Rosidi 2021:102). yaitu ke Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan membuat 10 instrument sebagai pedoman observasi. Wawancara, dilakukan penulis secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang *valid* dan akurat dengan membuat pedoman wawancara sebanyak 10 pertanyaan. Metode dokumentasi yaitu kegiatan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data tentang Strategi Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan. Dalam penelitian ini, yang menjadi dokumentasi penelitian adalah foto atau dokumentasi ketika observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Peraktik Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan

Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pola kehidupan umatnya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, Kesempurnaan agama Islam dapat kita lihat pada kehidupan manusia yang diatur oleh dua pedoman bagi orang yang menganut agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Baik itu muamalah antar manusia maupun muamalah dengan Allah.

Jual beli pada zaman sekarang dibandingkan dengan jual beli pada zaman Rasulullah sudah sangat jauh berbeda, penjual pada zaman sekarang tidak lagi menerapkan sifat jujur dalam melakukan sistem jual beli yang dalam pikiran mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber atau dasar untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu bermuamalah dengan Allah maupun bermuamalah dengan sesama manusia. Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli *istishna*. Dalam sistem jual beli *istishna* ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli *istishna*, apabila terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad *istishna* tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Akan tetapi sebaliknya, apabila sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan, sudah memenuhi syarat dan rukunya serta tidak ada pihak yang dirugikan dan barang diperjual belikan itupun boleh menurut syari'ah maka sistem jual beli demikian sah dan sudah sesuai dengan syari'ah.

Dalam penyelesaian barang pesanan terkadang pihak produsen mengalami kendala sehingga sebagian barang pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu yaitu pada waktu yang telah disepakati, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang produsen/penjual dia mengatakan bahwa penjual tersebut pernah tidak menyelesaikan barang pesanan, hal tersebut disebabkan karena seringnya mati lampu di daerah tersebut sehingga mesin yang digunakan untuk pembuatan pesanan tidak bisa dioperasikan dan ada juga mengatakan karena terlalu banyaknya pesanan sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun sebagian produsen mengatakan keterlambatan disebabkan karena terlalu banyaknya pesanan. Ini merupakan kesalahan dari pihak produsen karena pihak produsen menerima pesanan diluar kesanggupannya. Maka apabila adanya keterlambatan penyelesaian barang berarti sudah tidak lagi sesuai dengan perjanjian sewaktu melakukan akad dan pihak pemesan boleh membatalkan transaksi tersebut, seperti yang terjadi pada usaha pandai besi yang menjadi penelitian penulis sebagian besar membolehkan membatalkan pesanan tersebut, dan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun ada beberapa pihak produsen tidak mau jika pembeli membatalkan pesanan tersebut walaupun barang pesanan terlambat diselesaikan dengan alasan dia akan rugi jika pemesan membatalkan pesanan karena sebagian pesanan sudah diselesaikan. Berdasarkan kejadian yang penulis jelaskan diatas maka tidak lagi adanya unsur kerelaan tapi sudah ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut dan hal seperti itu dilarang dalam Hukum Islam karena dalam Ekonomi Islam jual beli harus ada kerelaan antara pembeli dengan penjual.

Dalam akad jual beli *istishna* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.

Penyerahan barang pesanan (*muslam f h*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produsen (*muslam ilaih*), harus menyerahkan barang pesanan (*muslam f h*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- 2) Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 3) Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan dan ini dimaksudkan supaya pekerjaan dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Penentuan jangka waktu antara

pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

Hal ini untuk memelihara kepentingan pemesan atau pembeli (*mustashni*) agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan (*an-taradhin*) yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Jual Beli *Istishna*.

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan,
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fatwa DSN tentang *istishna* dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi demikian dibenarkan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika dilihat dari ketentuan pembayaran, ketentuan barang, waktu penyerahan barang maka tidak boleh dilakukan pembatalan sepihak, apabila semua atau sebagian barang tidak tersedia pada tempo waktu yang ditetapkan maka pembeli memiliki dua pilihan:

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang
- b. Menunggu sampai barang selesai dibuat atau adanya persediaan barang.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan jika diantara kedua belah pihak merasa ada yang dirugikan maka persoalan yang demikian dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak juga dapat menyelesaikan persengketaan tersebut melalui BASYARNAS (Badan Syariah Nasional).

2. Pembahasan Hasil Penelitian teStrategi Jual Beli Kue Ulang Tahun Dengan Sistem Pesanan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan 9 dari 10 pintu rejeki adalah melalui berdagang artinya melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rejeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita sikap yang adil tentunya sikap terpuji dan jujur dalam jual beli.

Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang barangnya dengan ikhlas dengan menerima uang dalam proses transaksi jual beli, sedangkan pembeli menerima barang dari proses transaksi dari hasil uang yang diberikan kepada penjual dan dengan perasaan puas pula. Dengan demikian jual beli secara tidak langsung dapat mendorong adanya proses saling tolong menolong dan bahwa manusia tidak dapat dipungkiri dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Akad jual beli pesanan pada masa sekarang yang dimana menyerahkan barang dengan penyerahan ditunda atau menjualkan barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang kemudian, maka jual beli pesanan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang telah diatur dalam syariat.

Objek yang diperjual belikan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan secara pesanan sudah jelas spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak walaupun ada complain kedua belah pihak sudah saling rela dalam masalah complain tersebut.

Sebagaimana hasil analisis yang peneliti dapatkan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan akad jual beli pesanan ini sangat efisien dan memudahkan kepada pelanggan. Akad jual beli pesanan yang terjadi di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan yaitu penjual sudah menjelaskan kriteria yang sangat jelas pada produk yang dijual, sebelum pembeli melakukan pesanan pembeli di haruskan menjelaskan kriteria pada kue ulang tahun yang mau dibeli, jika sudah sepakat maka pembeli melakukan sebuah pesanan barang yang akan disiapkan oleh penjual, kemudian pembeli membayar uang muka ataupun panjar sebagai bukti keseriusan akad lalu barang akan dikirim sesuai kesepakatan.

Jual beli pesanan dalam ekonomi Islam salah satunya adalah jual beli *istishnā'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dengan adanya transaksi *istishna* dapat memberikan kemudahan serta dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli *istishna* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan. Jual beli *istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang seperti yang terjadi pada di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan, yaitu dalam kontrak ini pembuat kue ulang tahun menerima pesanan dari konsumen, pihak di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan lalu berusaha membuat barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disepakati, kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yaitu bisa membayar di muka, cicilan, atau pada tempo yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu pesanankue ulang tahun dipesan di Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan cukup memesan produk yang diinginkan baik melalui aplikasi *Facebook*, *Instagram* ataupun *Whatsaap*, ataupun bisa

langsung mendatangi tempat Aroma Bakery And Cakeshop Sibuhuan, apabila pesanan telah dipastikan dan disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli akan diarahkan untuk melakukan pembayaran tanda jadi melalui transfer sesuai nomor rekening yang diberikan oleh admin, sementara kue ulang tahun diserahkan setelah selesai dibuat, atau sesuai kesepakatan. Dari hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Strategi Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan)*, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan pada usaha tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Strategi jual beli pesanan yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan, meliputi adanya pihak penjual dan pembeli, kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga, serta adanya ijab dan qabul, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi dan pelunasan setelah pesanan selesai, sementara barang yang dipesan menjadi tanggungan penjual hingga waktu penyerahan yang telah disepakati. Spesifikasi produk yang dipesan dijelaskan secara rinci, termasuk ukuran, bentuk, dan karakteristik kue, sehingga meminimalkan terjadinya ketidakjelasan dalam transaksi. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pesanan dan produk yang diterima akibat kelalaian penjual, pihak Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Dengan demikian, strategi jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Aroma Bakery and Cakeshop Sibuhuan dapat dinilai sah dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas penggunaan media digital dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam jual beli pesanan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andita, Okta Meva Rini. 2023. "Tinjauan Ekonomi, Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di CV. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo." UIN Ponorogo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- As'ad, Aliy. 2016. *Fathul Mu'in 2, Terj.* Kudus: Menara Kudus.
- Awaluddin, Muh. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah* 5: hal. 9.
- Echy, Nur Afryani. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)." UIN Raden Intan Lampung.
- Fuadi, and Dkk. *Ekonomi Syariah*.
- Hasan, M. Ali. 2013. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Iswanto, Bambang. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Iswanto, Juni. 2019. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6(2): 146–65.
- Khadijah & Nurul Zahraini. 2021. *Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Teori Dan Strateginya*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group. [http://eprints.ums.ac.id/69157/3/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/69157/3/BAB%20II.pdf).

- Lubis, Aminah. 2023. "Prospek Usaha Pedagang Keliling Di Pasar Sipiongot Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan*.
- Luthfi, Ahmad dkk. 2021. "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4(3): 23–33.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih dkk. 2018. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010a. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- . 2010b. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nur'aini, Alfi. 2023. "Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)." UIN Raden Intan Lampung.
- Rosidi, Imron. 2021. *Sukses Menulis Karya Ilmiah: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Sofa, Akrom. 2023. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Barang Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Sudiarti, Sri. 2018a. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- . 2018b. UINSU Press *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Waditlatuhu*. Jakarta: Gema Insani.